



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Persidangan Nomor 1/Pid. C/2024/PN Bau

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **Kamaruddin Als Kama Bin Daeng Sondong;**  
Tempat/tanggal lahir : Baubau, 27 Agustus 1963;  
Umur : 61 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Service Elektronik;

Tidak ada penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Mahmid, S.H ----- Hakim.  
Zulfikar, S.H. ----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik tanggal 16 November 2024, Nomor Pol : B/19/XI/2024/Reskrim SEK;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat yang telah dibacakan;
- Keterangan saksi-saksi:

- La Ode Muhammad Samsul Al Fajar Als, Samsul Bin La Ode Libasa**, tempat lahir Wameo, tanggal 10 April 1989, umur 35 tahun, pekerjaan Honorer Pol PP, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Wakaaka, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Musifa Alias Mamanya Wa Ongge Binti La Tale (Alm)**, tempat lahir Wasolangka, tanggal 1 Juli 1961, umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Wakaaka, Kel. Kaobula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Tiara Cahya Sultra, Ap Als. Tiara Binti Sultra Wirawan**, tempat lahir Baubau, tanggal 2 Maret 2003, umur 21 tahun, pekerjaan Honorer Kantor Pertanahan Kota Baubau, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Farhad Ramadhan Als Diki Bin Yanto**, tempat lahir Palatiga, tanggal 31 Desember 1999, umur 24 tahun, pekerjaan Honorer Kantor Pertanahan Kota Baubau, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan Km.4 Rt/Rw 002/005, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau;
- Dirman Diadi, S.Pd Als Dirman Bin La Diadi**, tempat lahir Lowu-Lowu, tanggal 8 Juli 1989, umur 35 tahun, pekerjaan Honorer Pol PP, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingk. Maradadi, Kel. Lowu-Lowu, Kec. Lea-lea, Kota Baubau;
- Wa Ode Muz Iaini Alias Ibunya Samsul Binti La Ode**, tempat lahir Kaobula, tanggal 5 Oktober 1956, umur 67 tahun, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan

Halaman 1 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid.C/2024/PNBau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat Jalan Hayam Wuruk, Kel. Koubula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;

7. **Rusdin Als La Didi Bin La Siba**, tempat lahir Wameo, tanggal 6 Juni 1974, umur 50 tahun, pekerjaan Tukang Ojek, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kanakea, Kel. Ngangganaumala, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;

## Keterangan Saksi :

1. **La Ode Muhammad Samsul Al Fajar Als, Samsul Bin La Ode Libasa** pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar dan memukul Korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di jalan Wakaaka, Kel. Kabula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau yang mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu karena merasakan nyeri pada rahang, dan pemukulan terjadi karena masalah pengukuran tanah milik orang tua Korban;
2. **Musifa Alias Mamanya Wa Ongge Binti La Tale (Alm)** pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi masalah antara Terdakwa dan Korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di jalan Wakaaka, Kel. Kabula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau Dimana saat itu Korban melakukan dorongan kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hampir masuk kedalam jurang dan saat itu saksi sempat menyampaikan kepada Korban untuk berhenti mendorong Terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi karena masalah pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau;
3. **Tiara Cahya Sultra, Ap Als. Tiara Binti Sultra Wirawan** pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi masalah antara Terdakwa dan Korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di jalan Wakaaka, Kel. Kabula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau Dimana saat itu Korban melakukan dorongan kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hampir jatuh dan Terdakwa berusaha memegang tiang dan saksi hanya melihat tiba-tiba tangan Terdakwa sudah berada di bagian pipi Korban tanpa melihat Gerakan tangan dari Terdakwa sebelumnya. Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi karena masalah pengukuran tanah yang dilakukan saksi dan rekan saksi atas nama Farhad Ramadhan Als Diki Bin Yanto selaku petugas pengukuran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Baubau;
4. **Farhad Ramadhan Als Diki Bin Yanto** pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi masalah antara Terdakwa dan Korban Dimana Terdakwa dan Korban saling dorong mendorong pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di jalan Wakaaka, Kel. Kabula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau saat itu Korban melakukan dorongan kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hampir jatuh kedalam jurang. Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi karena masalah pengukuran tanah yang dilakukan saksi dan rekan saksi atas nama Tiara Cahya Sultra, Ap Als. Tiara Binti Sultra Wirawan selaku petugas pengukuran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Baubau;
5. **Dirman Diadi, S.Pd Als Dirman Bin La Diadi** pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban, saksi hanya menjelaskan terkait keadaan Korban setelah kejadian pemukulan dimana Korban dan saksi bertugas menjalankan Piket sebagai

Halaman 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid.C/2024/PNBau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honorer Satpol PP di rumah jabatan Walikota Baubau dan saat itu saksi melihat keadaan Korban baik-baik saja dan sempat makan Bersama dengan saksi.;

6. **Wa Ode Muz Iaini Alias Ibunya Samsul Binti La Ode** pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar dan memukul Korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di jalan Wakaaka, Kel. Kabula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau yang mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu karena merasakan nyeri pada rahang, serta Korban setengah mati mengkonsumsi makanan dan hanya memakan bubuk selama dua minggu. Pemukulan terjadi karena masalah pengukuran tanah milik orang tua Korban;
7. **Rusdin Als La Didi Bin La Siba** pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi masalah antara Terdakwa dan Korban Dimana Terdakwa dan Korban saling dorong mendorong pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di jalan Wakaaka, Kel. Kabula, Kec. Batupoaro, Kota Baubau saat saksi sempat melerai kejadian dimana Korban melakukan dorongan kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa hampir jatuh kedalam jurang. Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi karena masalah pengukuran tanah yang dilakukan saksi dan rekan saksi atas nama Tiara Cahya Sultra, Ap Als. Tiara Binti Sultra Wirawan selaku petugas pengukuran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Baubau;

- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa menerangkan sesuai Berita Acara Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Kamaruddin Als Kama Bin Daeng Sondong** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut**

Telah mendengar uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 352 ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban La Ode Muhammad Samsul Al Fajar Als, Samsul Bin La Ode Libasa namun korban bersikeras tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin Als Kama Bin Daeng Sondong**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh **Mahmid, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zulfikar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Zulfikar, S.H.**

**Mahmid, S.H.**